BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 42 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan Keputusan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari;
 1. PDH Perlindungan Masyarakat;
 2. PDH Warna khaki;
 3. PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah;
 4. PDH Muslim dan/atau Koko bagi pria dan PDH Muslimah dan/atau Gamis bagi wanita;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana Panjang warna khaki; dan
3. Ikat Pinggang nilon/kulit, kaos kaki da sepatu semua warna hitam

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 Cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
3. sepatu pantopel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

(3) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

(4) Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat

b. PDH Camat dan Lurah Wanita.

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat

c. PDH Camat dan Lurah Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b , dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria

a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
d. Kancing Lima buah.

(3) PSH Wanita

a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

d. Kancing lima buah

(4) PSH berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR Pria dan Wanita :

a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

b. Leher berdiri dan terbuka

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

d. Kancing lima buah

(3) PSR Wanita :

a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

d. Kancing Lima buah.

(4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria :

a. Jas Warna Gelap;

b. Celana Panjang warna sama dengan Jas;

c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

a. Jas Warna gelap;

b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan Jas;

c. Kemeja dengan dasi

(4) PSL berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersipat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

a. Baju lengan panjang berlidahbahu warna khaki;

b. Celana panjang semata kaki warna khaki;

c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimasud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih;
3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.

b. PDU Camat dan Lurah Wanita

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
3. Sepatu fantovel warna hitam.

c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

(1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Model PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

(3) Model PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Lambang Daerah dan Nama Kabupaten
h. Tanda Pengenal

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain, warna hitam;
b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
c. Topi Lapangan;
d. Lencana KORPRI.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, menunjukan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

 a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;

 b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, untuk jabatan selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam

(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain boordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pita Tanda

b. Bintang Tanda Jasa.

(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di Dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Kabupaten

Pasal 20

(1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.

(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten;

(3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten

(4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Bagian Kesembilan

Lambang Kabupaten

Pasal 21

(1) Lambang Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten.

(2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;

(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.

(2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:

a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan phas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;

b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

a. Bagian depan :
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian Warna Kaki;
 2. Nama Instansi dan/atau nama Pemerintah Daerah;

b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

(1) Warna dasar photo Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Warna merah untuk pejabat eselon II;

b. Warna Biru untuk Pejabat eselon III

c. Warna Hijau untuk pejabat eselon IV

d. Warna kuning untuk pejabat eselon V

e. Warna orange untuk pegawai non eselon;

f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan Model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

(1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri atas, nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas, nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;

(3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.

(4) Atribut PSR hanya papan nama;

(5) PSL tidak memakai atribut;

(6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri atas, nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;

(7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas;

(2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati:

(2) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pengaturan PDH dan PDL untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbangpolinmas, Jafung lingkup Dinas Kesehatan, Jafung lingkup Dinas Pendidikan, Jafung lingkup Inspektorat mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 31 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA